

SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 18/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara Waris dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara:

DEWI PURNAMASARI BINTI MANSUR, umur 40 tahun (Indramayu, 01 Juli 1983), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Krajan RT. 001 RW. 001, Desa Ciasem Hilir, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang, Jawa-Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Saifulloh, S.H. dkk, Advokat/Pengacara Advokat pada Kantor Hukum Saiful & Rekan, beralamat di Jl. D. Kartawigenda Nomor 51, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, Jawa-Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email saifulkantorhukum@gmail.com, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;
melawan

RIZAL MUHAEMIN HADI BIN SOPYAN HADI, umur 21 tahun (Subang, 16 September 2001), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Dusun Krajan Timur, RT. 001 RW. 001, Desa Ciasem Hilir, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang, Jawa-Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Asep Rochman Dimiyati, S.H., M.H. dkk, Advokat/Konsultan Hukum pada Republik Law Firm, beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 70, Kelurahan Pasirkareumbi,

Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, dengan domisili elektronik pada alamat email edy.syapran@yahoo.com, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 2926/Pdt.G/2023/PA.Sbg tanggal 28 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 *Jumadil Awwal* 1445 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Tidak menerima gugatan Penggugat;
2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 168.000 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah)

Bahwa pada saat pembacaan putusan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Subang tersebut Penggugat telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui e-Court fitur upaya hukum Banding pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 2926/Pdt.G/2023/PA.Sbg dan permohonan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding melalui surat tercatat pada tanggal 13 Desember 2023;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding secara Elektronik pada tanggal 18 Desember 2023, pada pokoknya mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berkenan memberikan Putusan dengan Amar Putusan sebagai *berikut*:

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding;

2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Subang nomor 2926/Pdt.G/2023/PA.Sbg.
3. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara

MENGADILI SENDIRI

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum Sopyan Hadi bin H. Yeyet Hidayat sebagai berikut:
Dewi Purnamasari sebagai Isteri almarhum;
Rizal Muhaemin bin Sopyan Hadi anak kandung almarhum Sopyan Hadi;
Syifa Sopyana binti Sopyan Hadi anak kandung almarhum Sopyan Hadi ;
3. Menetapkan harta berupa:
 - 3.1. Sebidang tanah sawah seluas 12.324 m², tertulis di SPPT 10.175 m², yang berada di Kp. Mekarsari, Desa Ciasem Baru, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang, Jawa-Barat, NOP: 32.15.120.007.015-0048.0, atas nama wajib pajak Yeyet Hidayat, H. dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut ;
Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik H. Oyok S;
Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik Laxmita;
Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah milik Tendi Muhammad Diya/Eti S;
Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah H. Adang;
 - 3.2. Sebidang tanah sawah seluas 8.024 m², tertulis di SPPT 7.864 m², yang berada di Kampung Babakan, Desa Ciasem Baru, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang, Jawa - Barat, NOP: 32.15.130.007.027-0003.0, atas nama wajib pajak Yeyet Hidayat, H, dengan batas - batasnya sebagai berikut :
Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik H. Sopian Hadi;
Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik R. Mamat;
Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah milik Laxmita;
Sebelah Selatan : berbatasan dengan Saluran Air irigasi;

- 3.3. Sebidang tanah sawah seluas 7.002 m², tertulis di SPPT 7.769 m², yang berada di Kp.Mekarsari, Desa Ciasem Baru, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang, Jawa - Barat, NOP: 32.15.130.007.015-0055.0, atas nama wajib pajak Yeyet Hidayat, H dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut:
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik H. Oyok S;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Nana/pemukiman warga;
- Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan Desa;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik Wakiah;
- 3.4 Sebidang tanah Darat dan bangunan dengan luas tanah 384 m², yang berada Di Jalan Ciasem Hilir, Desa Ciasem Hilir, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang, Jawa-Barat, NOP : 32.15.130.006.016-0009.0, atas nama wajib pajak Yeyet Hidayat, H. dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut:
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik Desa/tanah adat;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik H. Saeful Efendi B;
- Sebelah Utara : berbatasan dengan Saluran Air/Irigasi;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Raya Pantura;
- 3.5. Sebidang tanah sawah seluas 6.138 m², yang berada di Blok Lame, Desa Ciasem Hilir, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang, Jawa - Barat, NOP : 32.15.130.006.005-0050.0, atas nama wajib pajak Yeyet Hidayat H. dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut:
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik Muhtar;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik Desa/tanah adat;
- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah milik Opa;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik Sarman;
- 3.6. Sebidang tanah sawah lokasi di blok 0015 seluas 3.109 m², di SPPT tercatat di Blok 16, yang berada di Kp. Mekarsari, Desa

Ciasem baru, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang, Jawa - Barat, NOP : 32.15.130.007.016-0007.0 atas nama Sopyan Hadi, dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah milik Laxmita;

Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik Sopyan Hadi;

Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik PLN,/ H.Fatah/
Iman F/H. yayung;

Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik Nanang;

3.7. Sebidang tanah sawah lokasi di blok 14 seluas 4.409 m², yang berada di Kp. Kebon cau, Desa Ciasem baru, Kecamatan Ciasem, kabupaten Subang, Jawa - Barat, NOP : 32.15.130.007.014-0196.0 atas nama Sopyan Hadi, dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah milik H.Wira;

Sebelah Timur : berbatasan dengan Irigasi;

Sebelah Barat : berbatasan dengan Irigasi/Jalan Desa

Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik H.Tohir;

3.8. Sebidang tanah sawah lokasi di blok 19 seluas 9.854 m², yang berada di Kp. Kebon cau, Desa Ciasem baru, Kecamatan Ciasem, kabupaten Subang, Jawa - Barat, NOP : 32.15.130.007.014-0196.0 atas nama Sopyan Hadi, dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah milik H.Rata;

Sebelah Timur : berbatasan dengan Irigasi;

Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik Sitio Rohmah;

Sebelah Barat : berbatasan dengan Irigasi;

3.9. Sebidang tanah sawah lokasi di blok 15 seluas 892 m², tidak ada SPPT PBB, yang berada di Kampung. Mekarsari, Desa Ciasem baru, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang, Jawa - Barat, atas nama Sopyan Hadi, dengan batas - batasnya adalah sebagai berikut:

Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah H.Oyok;

- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik Nana/
Permukiman;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik Wakiah
- Sebelah Utara : berbatasan dengan jalan Desa;
- 3.10. Sebidang tanah sawah seluas 9.135 m² di blok tegal kodir kampung Sawah Baru, Desa Ciasem Hilir, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang, Jawa - Barat, NOP : 32.15.130.006.001-0054.0, atas nama Yeyet Hidayat Hidayat, dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut :
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Jenah;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik H. Anan;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Irigasi;
- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah milik Ujat;
- 3.11. Sebidang tanah darat seluas 134 m² , yang berada di Dusun rajan RT 001 RW 001 Desa Ciasem Hilir, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang, Jawa - Barat, NOP: 32.15.130.006.016-0003.0 atas nama Sopyan Hadi, dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut:
- Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan Raya Pantura
- Sebelah Timur : berbatasan dengan bengkel motor;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah darat milik bewok
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah darat milik H. Saepul efendi
- 3.12. Kendaraan Roda 4 (empat) merek Toyota, tahun 2017, Type/Model Yaris Nomor Polisi T 1474 TY, warna Merah metalik, nomor mesin 2NDX2, nomor rangka MHFK29537H20, unit kendaraan dan STNK serta BPKB dikuasai oleh Tergugat;
- 3.13. Kendaraan Roda 4 (empat) merek Mitsubishi Fuso tahun 2014, Nomor Polisi T 7946 TB, unit kendaraan dan STNK serta BPKB di kuasai oleh Tergugat;

- 3.14. Kendaraan Roda 4 (empat) merek Mitsubishi Fuso tahun 2015, Nomor Polisi T 7968 TB, unit kendaraan dan STNK serta BPKB dikuasai oleh Tergugat;
- 3.15. Kendaraan Roda 4 (empat) merek Mitsubishi Fuso tahun 2013, Nomor Polisi T 7514 TB, unit kendaraan dan STNK serta BPKB dikuasai oleh Tergugat;
- 3.16. Kendaraan Roda 4 (empat) merek Mitsubishi Fuso tahun tidak diketahui, Nomor Polisi tidak diketahui, unit kendaraan dan STNK serta BPKB dikuasai oleh Tergugat;

Adalah harta warisan dari almarhum Sopyan Hadi bin H. Yeyet Hidayat.

4. Menetapkan bagian masing - masing ahli waris almarhum Sopyan Hadi bin H. Yeyet Hidayat untuk bagian **Dewi Purnamasari, Rizal Muhaemin Hadi dan Syifa Sopyana** menurut Hukum Waris Islam;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian dari ahli waris almarhum Sopyan Hadi kepada Dewi Purnamasari dan Syifa Sopyana (sesuai petitem 4);
6. Menyatakan sita harta waris (Marital Beslaag) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Subang atas seluruh objek perkara adalah sah, kuat dan berharga;
7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) perhari, jika Tergugat lalai atau sengaja tidak memenuhi isi putusan;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul atas perkara ini;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding secara elektronik pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik pada tanggal 21 Desember 2023, pada pokoknya mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berkenan memberikan Putusan

sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding Pemanding/Tergugat.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Subang No. 2926/PDT.G/2023/PA.SBG tanggal 28 November 2023.
3. Menghukum Pemanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding secara elektronik pada hari Jum'at, tanggal 22 Desember 2023.

Bahwa Pemanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage secara elektornik ke domisili elektronik masing-masing* pada hari Selasa, tanggal 2 Januari 2024 dan ternyata baik Pemanding maupun Terbanding telah melakukan *inzage* secara elektronik pada tanggal 2 Januari 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 15 Januari 2024 dengan Nomor 18/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 2926/Pdt.G/2023/PA.Sbg tanggal 28 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 *Jumadil Awwal 1445 Hijriyah* dan dihadiri Pemanding dan Terbanding secara elektronik dan Pemanding telah mengajukan permohonan banding berdasarkan Akta Permohonan Banding E.Court pada tanggal 11 Desember 2023, dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding masih dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *jo* Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang telah diubah dengan Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang *jo*

KMA No 271/KMA/SK/XII/2019 bab tentang upaya hukum *e.court*, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara tingkat pertama berkedudukan sebagai Penggugat, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dimana Pembanding dan Terbanding memberikan kuasa kepada Advokat sebagaimana tersebut di atas dan telah diperiksa persyaratannya ternyata telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, karenanya para kuasa hukum tersebut mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Subang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tentu tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan para Pembanding dalam memori bandingnya sebagaimana ditegaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor

492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Subang telah berusaha mendamaikan Pembanding dengan Terbanding dan telah pula melaksanakan proses mediasi dengan mediator Buniyamin Hasibuan, S.Sg. dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 26 September 2023 bahwa mediasi telah dilakukan secara maksimal akan tetapi tidak berhasil, karenanya proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding setelah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama gugatan, jawaban, Replik, Duplik, Berita Acara Sidang, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 2926/Pdt.G/2023/PA.Sbg tanggal 28 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 *Jumadil Awwal* 1445 *Hijriyah*, memori banding, kontra memori banding dan surat-surat lain yang berhubungan, Majelis Tingkat Banding mempertimbangan:

Menimbang, bahwa salah satu keberatan Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan bahwa Pembanding dalam gugatan *a quo* tidak mengajukan dengan petitum “mohon menjatuhkan talak satu ba’in shugro”, sementara dalam putusan *a quo* yang dimohonkan banding telah tertulis pada halaman 8 (delapan) petitum gugatan Pembanding “mohon menjatuhkan talak satu ba’in shugro”, karenanya Pembanding memohon agar perkara diperiksa ulang kembali;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Tingkat Banding membaca dan menelaah secara seksama putusan yang dimohonkan banding tersebut bahwa dalil Pembanding adalah benar dan hal tersebut merupakan kekeliruan (error) yang terjadi pada Majelis Hakim Pengadilan Agama Subang, namun demikian sesuai Berita Acara Sidang perkara *a quo* tanggal 26 September 2023 bahwa petitum gugatan Pembanding adalah berkaitan

dengan waris bukan perceraian, dimana menurut hukum bahwa jika terjadi perbedaan redaksi antara putusan dengan Berita Acara Sidang maka yang benar dan dijadikan dasar adalah Berita Acara Sidang, karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa kekeliruan (error) Majelis Hakim tersebut tidak mengakibatkan batalnya putusan yang dimohonkan banding tersebut, karenanya Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan tentang eksepsi dan pokok perkara;

Tentang Eksepsi

Menimbang, bahwa gugatan Pembanding berhubungan dengan kewarisan yang salah satu dasar *legal standing* gugatan tersebut bahwa Pembanding sebagai ahli waris yang didasarkan kepada putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 91/Pdt.G/2023/PA.Sbg tentang Isbat Nikah dan pihak Terbanding telah mengajukan eksepsi dengan dalil bahwa *legal standing* Pembanding tersebut premature karena putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 91/Pdt.G/2023/PA.Sbg tersebut telah dibatalkan dengan putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 2410/Pdt.G/2023/PA.Sbg yang saat ini putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 2410/Pdt.G/2023/PA.Sbg masih dalam proses banding.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Subang berpendapat dan telah mempertimbangkan dalam putusanya secara tepat dan benar dengan diktum “Mengabulkan eksepsi Terbanding dan gugatan pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima”, Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Subang tersebut, karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum.

Menimbang, bahwa bahwa sesuai arsip perkara pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung bahwa putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 2410/Pdt.G/2023/PA.Sbg yang dimohonkan banding telah dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor

289/Pdt.G/2023/PTA.Bdg tanggal 12 Desember 2023, karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat eksepsi Pembanding tentang gugatan Pembanding premature harus dikabulkan.

Tentang Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan pokok perkara, berhubung eksepsi Terbanding sebagaimana telah dipertimbangkan dalam bagian eksepsi dikabulkan, maka sesuai hukum Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan pokok perkara harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 2926/Pdt.G/2023/PA.Sbg tanggal 28 Nopember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 *Jumadil Awwal* 1445 *Hijriyah* yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa Pembanding selaku pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (2) HIR harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada peradilan tingkat pertama dan sesuai pula dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara banding harus dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima.
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 2926/Pdt.G/2023/PA.Sbg tanggal 28 November 2023 Masehi, bertepatan

dengan tanggal 14 *Jumadil Awwal* 1445 *Hijriyah* yang dimohonkan banding tersebut.

III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 *Rajab* 1445 *Hijriah*, oleh kami Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Yusuf Effendi, S.H. dan Drs. Hikmat Mulyana, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota dan Rahmat Setiawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Yusuf Effendi, S.H.

Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H.

Ttd

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Rahmat Setiawan, S.H.

Perincian Biaya:

1. Administrasi	: Rp130.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u> +
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Dr. H. Ma'sum Umar, S.H., M.H